



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/171 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KOMUNITAS DUSUN SEBAJU (DAYAK KATAB KEBAHAN)
DESA NANGA KEBEBU KECAMATAN NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

Menimbang

- : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebau (Dayak Katab Kebahan) yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebau (Dayak Katab Kebahan) Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Mengingat

- : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

terkait dengan kisah terbenamnya kayu belian dengan luas 1,850 Ha.

Me

- h. Zona Tradisional *Labang Penyerahang* berupa kawasan kolam alam yang terkait dengan peristiwa mistis dengan luas 0,838 Ha.
- i. Zona Tradisional *Pintas Deras* berupa daerah yang berada di sungai Sebau terkait dengan pemotongan arus dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan luas sekitar 0,604 Ha.
- j. Zona Tradisional *Rasau Cinaga* berupa kolam alam yang terkait dengan kisah makhluk sakral dengan luas 0,56 Ha.
- k. Zona Tradisional *Mungguk Pinang* kawasan dataran tinggi yang dulunya tempat komunikasi masyarakat dengan luas 4,032 Ha.
- l. Zona Tradisional *Rasau Melayang* berupa kolam alam yang terkait dengan kisah makhluk sakral dan hilangnya orang dengan luas 1,313 Ha.

5. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor : 660.1/402.A/P/PMHA, tanggal 24 Mei 2019, Perihal Pengumuman Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebaju (Dayak Katab Kebahan).

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Mengakui Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebaju (Dayak Katab Kebahan) yang mendiami Dusun Sebaju Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebaju (Dayak Katab Kebahan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebaju (Dayak Katab Kebahan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Sistem Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebaju (Dayak Katab Kebahan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Harta kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebaju (Dayak Katab Kebahan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Struktur Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebaju (Dayak Katab Kebahan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. Peta wilayah adat MHA Komunitas Dusun Sebaju (Dayak Katab Kebahan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

KETIGA

: Pemerintah Kabupaten Melawi wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebau (Dayak Katab Kebahan) Kabupaten Melawi yang diakui berdasarkan keputusan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 September 2019

BUPATI MELAWI,



PANJI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/17/TAHUN 2019
TANGGAL 11 September 2019
TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KOMUNITAS DUSUN SEBAJU (DAYAK KATAB
KEBAHAN) DESA NANGA KEBEBU KECAMATAN
NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DUSUN SEBAJU
(DAYAK KATAB KEBAHAN) DESA NANGA KEBEBU KECAMATAN NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI

Dulunya Dusun Sebau merupakan Anak Negeri dari Kerajaan Kebahan. Seorang Pemimpin Sebau yang bernama Itam mendapat gelar Mayang Pati, telah membangun perkampungan Sebau yang merupakan rawa yang cukup luas. Mayang Pati mulai bercocok tanam di daerah hutan tersebut dan hasilnya sangat memuaskan. Kesuburan sebau terdengar ke berbagai penjuru perkampungan dan banyak masyarakat yang berpindah di daerah tersebut.

Banyak orang berdatangan dari permukiman Nanga Kebebu dan sekitarnya, bertahun-tahun mereka bercocok tanam yang biasanya sering disebut neratak (bercocok tanam). Bukan hanya bercocok tanam, kemudian mereka melakukan perkawinan di daerah tersebut dan mulai membuat perkampungan yang diberi nama Laman Klansau (pemukiman pertama warga Sebau sekarang). Di laman ini jumlah pintunya mencapai sekitar 75 buah.

Tetapi laman tersebut telah hilang, karena terkena wabah penyakit. Sehingga dibongkar dan membuat orang-orang yang tinggal di laman tersebut pindah karena takut terkena wabah penyakit. Saat ini bekas-bekas bangunan Laman sudah tidak dapat dijumpai lagi. Lokasi inilah yang saat ini menjadi pemukiman warga Sebau.

Pemukiman Sebau berada di anak Sungai Melawi, yaitu Sungai Sebau dan Sungai Kebebu. Pemukiman bagian dari hamparan rawa gambut yang oleh masyarakat setempat disebut Rasau Labang Sebau.

Kawasan Rasau Sebau merupakan kumpulan berbagai kawasan dataran rendah atau labang (sebutan lokal untuk danau). Pemberian nama Rasau memiliki ciri khas dan historis tertentu. Adapun nama-namanya adalah Labang Tihang, Labang Bantok, Labang Ramin, Labang Kebaca, Rasau Melayang, Labang Pintu, Labang Buhin dan Labang Jelutung.

BUPATI MELAWI,



- m. Zona Tradisional *Rasau Labang Lancong* berupa kolam alam terkait aktivitas penangkapan ikan yang terhilangan barang berharga dengan luasan sekitar 16,543 Ha.
- n. Zona Tradisional *Labang Pintu* berupa kolam alam yang terkait dengan peristiwa pengamanan diri saat zaman *ngayau* dengan luas areal sekitar 2,565 Ha.
- o. Zona Tradisional *Laman Klansau* merupakan bekas pemukiman warga Sebau dengan luas 0,971 Ha.
- p. Zona Tradisional *Labang Buhin* berupa kolam alam yang terkait dengan makhluk sakral dengan luasan sekitar 0,917 Ha.

Adapun tujuan pembagian Zonasi sebagaimana tersebut pada huruf b, adalah sebagai berikut :

1) Pengelolaan Zona Lindung

Pengelolaan zona lindung bertujuan untuk perlindungan kawasan, flora, fauna, sumber bibit dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, penunjang budidaya dan wisata. Di zona ini sangat kaya akan berbagai jenis tanaman dan hewan. Khususnya tanaman dan hewan dataran rendah rawa gambut. Zona lindung intinya tidak diperbolehkan adanya aktivitas penebangan dan berburu, bila ada akan dikenakan sanksi *Langkah Lalu* dan *Adat Basa*. Siapa saja yang melakukan penebangan dan berburu zona lindung ini, baik penduduk asli maupun orang luar akan dikenakan sanksi cukup berat berupa *Langkah Lalu* dan *Adat Basa*. Bahkan bila ada orang yang ingin memasuki zona lindung di Rasau Sebau harus meminta izin kepada Lembaga Pasak Sebau.

2) Pengelolaan Zona Pemanfaatan

Pengelolaan Zona Pemanfaatan bertujuan untuk pemanfaatan secara lestari berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Prinsipnya lestari yang dimaksudkan siapa yang menebang wajib untuk menanam kembali. Bila menebang satu kayu, maka penebang akan menanam dan merawat 10 kayu. Pemanfaatan kayu inipun hanya terbatas untuk warga Dusun Sebau yang juga tetap harus meminta izin dari Lembaga Pasak Sebau. Pemanfaatan maksimal setiap satu orang hanya untuk memenuhi kebutuhan satu rumah saja dalam tempo 1 tahun. Kemudian orang penebang bersama pengurus Lembaga Pasak Sebau memastikan jumlah pohon yang ditebang. Lalu dikalikan dengan 10 guna memastikan jumlah pohon yang harus ditanam. Kayu tersebut akan ditandai agar orang yang menebang tadi bisa merawat. Tetapi kepemilikan kayu tetap dibawah Lembaga Pasak Sebau.

Bahkan, hanya sekedar memasuki zona pemanfaatan di Rasau Sebau harus meminta izin kepada Lembaga Pasak Sebau. Bila tidak akan dikenakan sanksi *Langkah Lalu* dan *Adat Basa*.

3) Pengelolaan Zona Penanaman

Pengelolaan zona penanaman bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologi kawasan serta untuk kepentingan ekonomi. Penanaman berupa tanaman kayu-kayuan dan bukan kayu untuk kepentingan ekonomi dan rehabilitasi lahan.

Penanaman akan dilakukan secara bergotong royong oleh pengurus Pasak Sebau dengan memperhatikan tata letak untuk mewujudkan keindahan kawasan guna menciptakan kawasan ekowisata.

Ekowisata sendiri merupakan salah satu mimpi lembaga Pasak Sebau yang tertuang dalam misi lembaga Pasak Sebau.

Memasuki zona penanaman di Rasau Sebau harus meminta izin kepada Lembaga Pasak Sebau. Bila tidak akan dikenakan sanksi *Langkah Lalu* dan *Adat Basa*.

4) Pengelolaan Zona Tradisional

Pengelolaan Zona Tradisional bertujuan untuk melindungi nilai-nilai sejarah, budaya, keagamaan, adat, makam serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, penunjang budidaya dan wisata. Memasuki zona tradisional di Rasau Sebau harus meminta izin kepada Lembaga Pasak Sebau.

5) Prinsip Pengelolaan Kawasan

Pengelolaan Rasau Sebau dengan prinsip - prinsip *hilang pokat beganti pokat* (musyawarah), gotong-royang, keterbukaan, saling menghormati, tanggung jawab, beradat, disiplin dan fleksibel. Pengelolaan Rasau Sebau berupa kerja-kerja monitoring dan rehabilitasi lahan. Waktu Pengelolaan kawasan minimal 2 kali dalam satu bulan.

BUPATI MELAWI,



PANJI

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DUSUN SEBAJU (DAYAK KATAB KEBAHAN) DESA NANGA KEBEBU KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

Sistem Hukum Adat yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebau (Dayak Katab Kebahan) adalah sebagai berikut :

a. *Langkah Lalu*

Langkah lalu adalah suatu perlakuan kepada orang pendatang yang masuk ke Rasau Sebau tanpa sepengetahuan Lembaga Pasak Sebau. Jika ini terjadi maka orang tersebut akan dikenakan hukum adat *Langkau Lalu*. Hukumannya membayar 40-60 real dengan satu real sama dengan 1 (satu) gram emas.

Selain *Langkau Lalu*, orang yang datang tanpa pemberitahuan juga dapat dikenakan *Adat Basa*. Sangsi Adat Basa paling besar 60 real. Pendatang yang masuk tanpa pemberitahuan dapat dikenakan salah satu atau kedua adat tersebut.

b. *Gunung Timbul (ganti rugi)*

Tak jarang ada binatang ternak berkeliaran masuk kawasan Hutan Rasau Sebau dan menyebabkan kerusakan tanaman di kawasan Hutan Rasau Sebau. Pemilik kawanan ternak bisa dituntut membyar adat Gunung Timbul sebanyak 2 real sampai 10 real. Besar kecilnya pembayaran tergantung atas kebijaksanaan pengurus Rasau Sebau. Kalau ladang sampai kemasukan binatang Babi, maka Babi tersebut harus dibunuh dang anti rugi diberikan sesuai kerugian dan kesepakatan.

Terkait dengan pengelolaan Rasau Sebau, bila ada kawanan ternak masuk ke Rasau Sebau dan merusak tanaman yang ada di Rasau Sebau, terutama tanaman yang ditanam oleh perorangan maupun Lembaga Pasak Sebau maka pemilik ternak akan dikenakan *Gunung Timbul*.

c. *Pemali Kubur*

Apabila kubur, sanding dan pantar dirusak baik sengaja maupun tidak sengaja dikenakan hukum adat *Pemali Kubur* sebesar 20 - 40 real. Di Rasau Sebau sendiri ada kuburan dan beberapa kawasan yang dianggap keramat oleh warga seperti di *Laman Klasau*, *Labang Tihang*, *Rasau Melayang*, *Labang Lancong*, *Mungguk Pinang* dan *Labang Buhin*. Bila ada orang merusaknya maka

d. *Panang Jolas*

Berladang di dekat kuburan disebut Panang Jolas, dikenakan sanksi 80 real. Kalau kubur dijadikan ladang maka akan ditambahkan ganti rugi kubur. Jika berladang di tembawang yang ada kubur maka akan dikenakan adat Panang Jolas, dan jika berladang di kawasan yang ada sanding-nya maka akan dikenakan biaya pembuatan sanding tersebut. Kawasan keramat seperti Laman Klasau, Labang Tihang, Rasau Melayang, Labang Lancong, Mungguk Pinang dan Labang Buhin berada dalam Rasau Sebau yang letaknya berbentuk cincin mengelilingi pinggir Rasau Sebau, Ini berarti, Rasau Sebau tidak lagi bisa digunakan untuk berladang. Bila ingin membuka ladang harus membayar 80 real.

e. *Pemali Rasau Sebau*

Larangan melewati Kawasan Hutan Rasau Sebau bagi seseorang pada lahan bercocok tanam. Terutama bila tanaman sudah tumbuh subur dan menghijau. Jika seseorang membawa barang-barang seperti *berlut* (anyaman dari rotan), membawa dacing dan gantang, baik sengaja maupun tidak sengaja dikenakan hukum adat 2 real. Terkecuali kawasan Hutan Rasau Sebau itu telah dibuatkan suatu jalan khusus yang dinamai *Katang Jalan*. Bisa juga membayar adat dengan cara menyiapkan sengkolan beras, yaitu 2 kg beras, satu batang besi, satu ekor ayam. Kemudian ditambah lagi dengan kerugian yang pemilik lahan.

f. *Kecukuh*

Kecukuh ini masih terkait Pemali Rasau Sebau. *Kecukuh* biasanya diterapkan bila ada orang yang mengambil hasil tanaman seseorang dalam Rasau Sebau yang belum sempat dipanen karena orang yang menanamnya meninggal. Pada tahun pertama dikenakan adat sebesar 20 real.

g. *Tanah Mali Kobah*

Tanah Mali Kobah merupakan tanah larangan yang disebabkan karena adanya kematian dan menanam ari-ari anak di tanah tersebut. Seseorang yang merusak tanah tersebut baik sengaja maupun tidak dikenakan hukum adat 40 real. Seperti halnya di Laman Klasau yang merupakan tempat pertama permukiman warga Sebau yang tidak boleh dirusak karena aktivitas zaman dulu meninggalkan jejak kematian dan penanaman ari-ari yang mesti dihormati.

h. *Pemali Nubak Sungai*

Ini adalah larangan untuk masyarakat melakukan aktivitas menuba sungai di Kawasan Rasau Sebau dan hulu Rasau Sebau dengan menggunakan racun yang bersifat dapat mengancam nyawa orang. Bila ini dilanggar, maka orang tersebut disanksi hukum adat 10 real. Termasuk dikenakan sanksi 40 real. Rasau sebau sendiri berada dibagian hulu permukiman warga sebau, sehingga tidak boleh ada aktivitas menuba dan menyetrum ikan di kawasan ini.

i. *Tebok*

Tebok adalah pohon yang telah ditandai kepemilikannya (Lembaga Pasak Sebau). Tidak boleh diambil dan ditebang oleh orang lain selain pihak yang member tanda. Jika pohon tersebut diambil atau ditebang oleh bukan pemilik, maka akan dikenakan sanksi 10 sampai 20 real, tetapi nilai ini bisa dimusyawarahkan (adat runtas rabas). Ini terkait dengan penanaman yang dilakukan di zona penanaman oleh Lembaga Pasak Sebau. Hingga tanaman tersebut tidak boleh ditebang.

j. Mencari Tempat Berhuma/berladang

Menentukan tempat berladang sebaiknya tidak menempati wilayah Kawasan Hutan Rasau Sebau kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Huma yang telah dikerjakan seperti yang telah ditebas, ditebang serta batas-batasnya telah ditentukan bersama. Jika terjadi pemindahan batas maka yang melakukan tindakan yang dimaksud dikenakan hukum adat 2 real per emas dan batasnya dikembalikan pada asalnya.

k. Pembakaran Huma atau Ladang

Pada saat membakar huma atau ladang diwajibkan untuk melakukan 3 ketentuan di bawah ini; sebelum ladang dibakar memberitahukan kepada keluarga atau tetangga yang memiliki kebun, tanaman dan lain-lain. Membuat peladang (jalan pengaman api). Perlengkapan-perengkapan karung air, serta alat-alat pengaman api lainnya. Sanksi-sanksi terjadi kebakaran adalah sebagai berikut ; apabila membakar ladang tanpa memenuhi 3 ketentuan di atas, akibat dari membakar ladang dan api merambat ke areal milik orang lain, maka dikenakan hukum adat 6 real per emas. Jika telah memenuhi 3 ketentuan dan api merambat hanya ditentukan adat 3 real per emas. Kebakaran pada kebun, tanaman pokok atau pohon disesuaikan dengan keputusan adat atau ganti rugi.

l. Lingkungan Hidup atau Kelestarian Hutan

Orang yang akan menebang kayu untuk berladang dan keperluan lainnya harus terlebih dahulu meminta izin kepada kepala adat. Kepala adat di rasau Sebau saat ini dipegang oleh Ketua Lembaga Pasak Sebau. Bila ada orang yang ingin membuka lahan di sekitar Dusun Sebau harus meminta izin kepada Lembaga Pasak Sebau. Kepala adat dapat mempertimbangkan kepada orang tersebut dengan melihat keadaan lokasi yang akan ditebang. Jika orang langsung menebang kayu-kayu untuk ladang tanpa seizin kepala adat akan dituntut sesuai aturan adat yang berlaku. Dilarang membuka ladang yang masih berhutan primer. Pengambilan kayu untuk bahan bangunan terutama pada hutan primer dan hutan lainnya harus seizin Kepala Adat. Apabila tanpa seizin Kepala Adat maka akan dikenakan adat sebesar 10 real dan ditambah sanksi menanam kembali 10 kali lipat. Jika ada warga yang membuka lahan di hutan primer, maka dikenakan adat 40 real dan sanksi menanam 10 kali lipat jumlah

m. Tapak Bosi

Tapak Bosi merupakan bekas pondok atau bekas laman (betang). Bila ada yang membuka lahan di lokasi tersebut dikenakan sanksi 40 real dengan sengkolan kambing. Di Dusun Sebau ada dua lokasi bekas laman, pertama di Laman Klansau dan sekitar permukiman warga sebau saat ini. Bila ada permukiman lahan di Laman Klansau, akan dikenakan sanksi 40 real.

BUPATI MELAWI,



PANJI

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
KOMUNITAS DUSUN SEBAJU (DAYAK KATAB KEBAHAN) DESA NANGA KEBEBU
KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

Harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat
Komunitas Dusun Sebau (Dayak Katab Kèbahan) dibagi menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu :

A. BENDA

1. Hutan Adat Rasau Sebau, luas lebih kurang 198,33 Hektar berupa hutan
rawa gambut.



2. Tugal Beranak (alat untuk menanam padi dan mengeluarkan bunyi).
3. Alu Beranak (alat untuk menumbuk padi dan mengeluarkan bunyi).



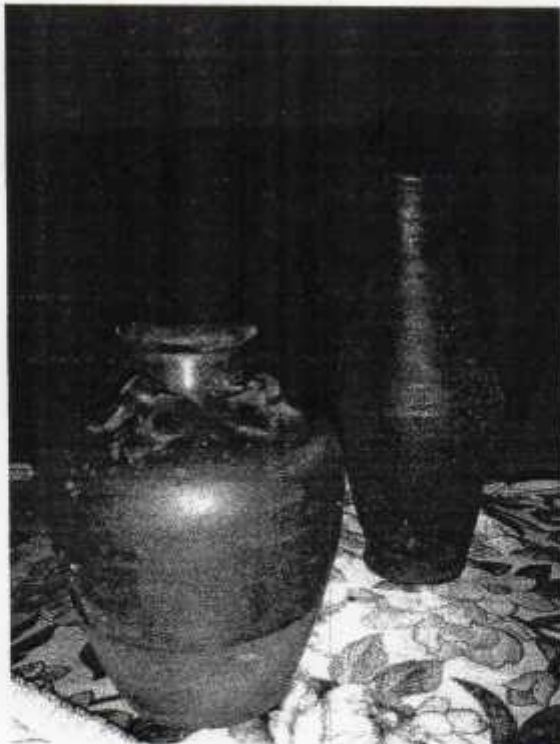
4. Tempayan Nangis

Tempayan Kono yang dipercayai masyarakat memiliki kekuatan magis yang selalu berair.



5. Tempayan Beranak

Tempayan Kono yang memiliki kekuatan magis dipercaya memiliki anak.



6. Tempat membuang ludah saat memakan sirih pinang.



7. Tempayan Naga



8. Ketawak (gong)



9. Tombah yang gagangnya sekaligus menjadi sumpet alat perang masyarakat zaman dulu.



10. Makam Dayang Nyata



11. Mensudau (tempat padi)

Bangunan ini dipergunakan masyarakat Sebau untuk menyimpan padi hasil panen.

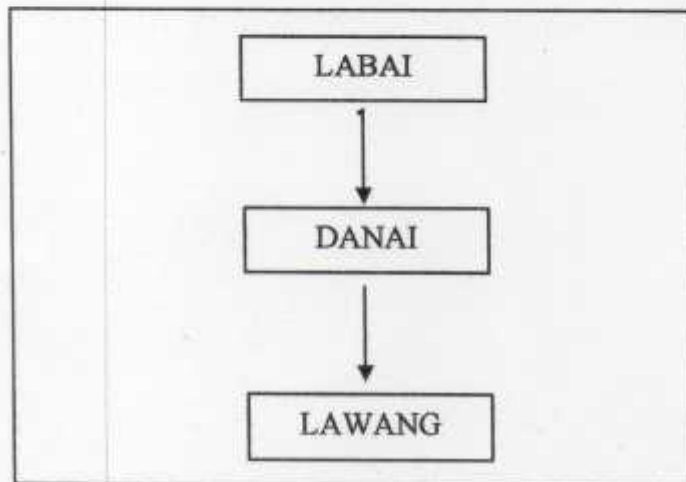


LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/171 TAHUN 2019
TANGGAL 11 September 2019

TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KOMUNITAS DUSUN SEBAJU (DAYAK KATAB
KEBAHAN) DESA NANGA KEBEBU KECAMATAN
NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

STRUKTUR KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT KOMUNITAS DUSUN SEBAJU (DAYAK KATAB KEBAHAN) DESA
NANGA KEBEBU KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

Susunan Pengurus Adat Istiadat Sebau :



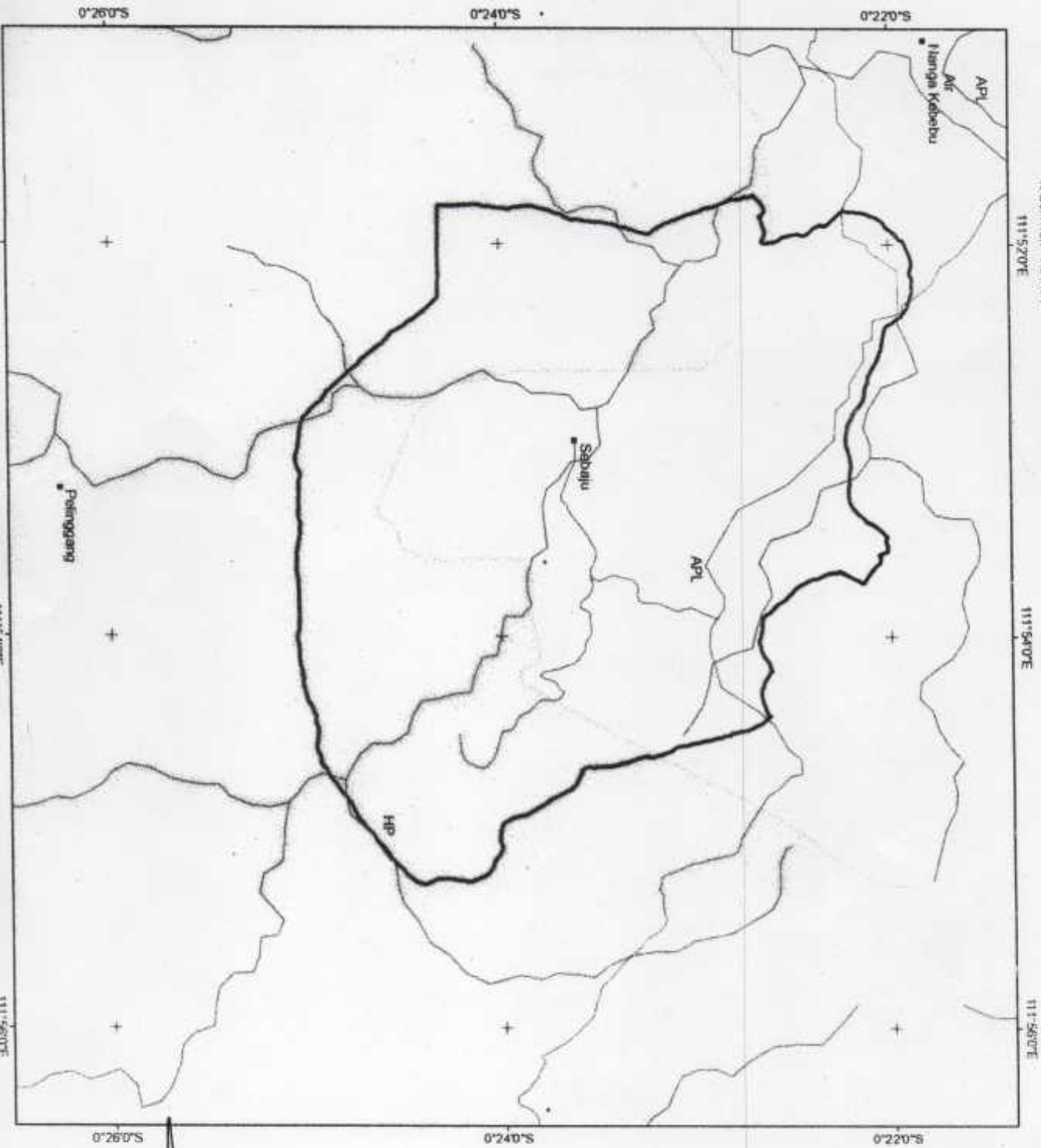
Keterangan :

1. Danai adalah orang yang memiliki pengetahuan dan mengurus adat istiadat (adat 20) di Sebau.
2. Danai bertugas penyelesaian adat istiadat sehari-hari (adat 20) yaitu ;
3. Labai adalah orang yang memiliki pengetahuan dan mengurus soal agama dan hukum agama di Sebau.
4. Labai bertugas untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan Agama Islam.
5. Lawang adalah rumah tangga yang dipimpin oleh Kepala keluarga.
6. Adat 20 adalah adat istiadat kehidupan sehari-hari yang kewenangannya diberikan kepada Danai.

BUPATI MELAWI,

PANJI

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TAHUN : 2019
 PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 KOMUNITAS DUSUN SEBAU (DAYAK KATAG KEBAHAN)
 DESA NANGA KEBIBU NEOMANTAN - NANGA PINOH
 KABUPATEN MELAWI



111°54'0"E

111°56'0"E

PETA WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

DUSUN SEBAU DESA KEBIBU
 KECAMATAN NANGA PINOH
 KABUPATEN MELAWI

Luas Usulan : ± 2.808 Ha

Skala 1:50.000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem DTM : UTM
 Datum : WGS 1984

KETERANGAN :

■ Dusun/Desa □ Wilayah Adat Pasisi Detail

— Jalan HP : 1281Ha

~ Sungai APL : 1.315Ha

----- Batas administratif Fungsi Kawasan Hutan

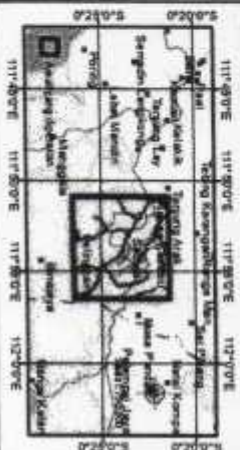
----- Batas Kabupaten Hutan Produksi

--- Batas Kecamatan Areal Penggunaan Lain

----- Perairan

DAFTAR PETA :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000
 2. Peta Administrasi Kabupaten Melawi Skala 1:250.000
 3. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Melawi
 4. Peta Kawasan Hutan Kecamatan Melawi
 5. Peta Kawasan Hutan Kecamatan Melawi

PETA SITUASI :




 BUPATI MELAWI